



PENETAPAN
Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan dalam perkara gugatan, antara :

INA KURNIA, Tempat /tanggal lahir : T. Durian, 31 Desember 1974, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama : Islam, Bertempat Tinggal : Jalan Lingkungan Karya, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada T. MUZAKKAR, S.H., M.Kn., C.PM., C.NS., dan OLAMA GOWASA, S.H., M.H. Masing-masing advokat - konsultan hukum pada Kantor JAGAD HUKUM LAW FIRM, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Cut Nyak Dhien No. 51 Tanah Tinggi, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai Sumut berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1.NARLIS, Tempat tanggal lahir : Medan, 2 Januari 1961, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Lingkungan Utama, RT03/RW01, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. LURAH KELURAHAN TANGKAHAN DURIAN, berkedudukan di Jalan Besitang, Dusun Utama, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stb



3. CAMAT KECAMATAN BRANDAN BARAT, Berkedudukan di Jalan

Medan Besitang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 18 November 2024 di bawah daftar Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stb;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Kuasa Penggugat hadir Kuasanya menghadap kepersidangan, sementara Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh kuasanya menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan dipersidangan tanggal 5 Desember 2024, dengan alasan Penggugat ingin mengubah pokok gugatan dan akan mengajukan gugatan kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut diatas maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan bahwa Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban dan dalam perkara *a quo* Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II belum ada memberikan jawabannya, Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan dibacakan sehingga menurut Majelis Hakim pencabutan gugatan yang diajukan oleh Pengugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 271 Rv. serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor: 68/Pdt.G/2024/PN Stb;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mencatat dan mencoret perkara perdata gugatan, Nomor : 68/Pdt.G/2024/PN Stb dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Dicki Irvandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stb tanggal 19 November 2024, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Indra Satria, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Satria, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp 40.000
ATK	: Rp 75.000
Panggilan	: Rp 114.000
Redaksi	: Rp 10.000
<u>Materai</u>	<u>: Rp 10.000</u>
Total	:Rp 249.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 68/Pdt.G/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)